

No. : 019 /DIR-KA/OJK-BEI/IV/2026

Jakarta, 28 April 2026

Kepada Yang Terhormat :

1. OTORITAS JASA KEUANGAN
2. BURSA EFEK INDONESIA

Perihal : **Penundaan Tanggal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang Menjadi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Independen PT Meta Epsi Tbk.**

Dengan hormat,

Bersama dengan ini Direksi Perseroan melakukan Penundaan Tanggal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang Menjadi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Independen PT Meta Epsi Tbk disebut dengan "Rapat" Terkait hal tersebut, terdapat perubahan rincian penyelenggaraan yang semula direncanakan sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum	Menjadi
Nama Rapat	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Independen
Hari / Tanggal	Rabu, 29 April 2026	Rabu, 20 Mei 2026
Waktu	10.00 – 11.00 WIB	Tidak Berubah
Tempat	Meta Epsi Building, Jl. Mayjen D.I Panjaitan Kav. 2, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur 13350	Tidak Berubah
Recording Date (DPS)	Kamis, 02 April 2026	Senin, 27 April 2026
Mata Acara Rapat	Persetujuan rencana penjualan aset milik Perseroan berupa aset tanah beserta bangunan kantor dan sarana pelengkap yang berlokasi di Jalan D.I Panjaitan Kaveling II, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur – DKI Jakarta seluas 4.802 m2 (empat ribu delapan ratus dua meter persegi).	Tidak Berubah

**RUPS Independen:**

Rapat yang mensyaratkan adanya persetujuan dari pemegang saham independen, serta dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 POJK 15/2020, penyelenggaraan RUPS Independen hanya dapat dilaksanakan apabila rapat tersebut dihadiri oleh pemegang saham independen yang secara keseluruhan mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari total saham dengan hak suara yang sah.

Pemegang Saham yang dimaksud adalah mereka yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, maupun pengendali. Keputusan yang diambil dalam RUPS Independen tersebut dinyatakan sah apabila memperoleh

persetujuan dari Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari keseluruhan saham dengan hak suara yang sah, di mana pemegang saham tersebut bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, ataupun pengendali.

Apabila persyaratan kuorum kehadiran pemegang saham independen pada rapat pertama tidak terpenuhi, maka akan dijadwalkan rapat berikutnya yang pelaksanaannya dilakukan paling singkat 10 (sepuluh) hari kalender dan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak tanggal penyelenggaraan rapat pertama.

#### **RUPS Independen Kedua:**

Apabila kuorum kehadiran pada rapat pertama tetap tidak terpenuhi, RUPS Independen kedua dapat dilaksanakan dengan syarat kehadiran pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah milik pemegang saham independen. Keputusan dalam RUPS Independen kedua ini dianggap sah apabila disetujui oleh pemegang saham independen yang merepresentasikan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari keseluruhan saham dengan hak suara yang sah milik pemegang saham independen yang menghadiri RUPS Independen kedua tersebut.

#### **RUPS Independen Ketiga:**

Bilamana kuorum kehadiran pada RUPS Independen kedua juga tidak tercapai, maka dimungkinkan untuk menyelenggarakan RUPS Independen ketiga. RUPS Independen ketiga ini dinyatakan sah serta berwenang untuk mengambil keputusan sepanjang dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dengan kuorum kehadiran yang ditentukan oleh OJK berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Perseroan. Adapun keputusan yang dihasilkan dalam RUPS Independen ketiga dianggap sah apabila memperoleh persetujuan dari pemegang saham independen yang merepresentasikan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS Independen ketiga dimaksud.

#### **Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan dan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat ini adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **27 April 2026**
3. Mekanisme Pemberian Kuasa:
  - a) Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Datindo Entrycom) melalui fasilitas *Elektronik General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy dalam proses penyelenggaraan Rapat;
4. Selain pemberi kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI. Sehubungan dengan hal tersebut Pemegang Saham harus mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.metaepsi.com](http://www.metaepsi.com). Copy surat kuasa dapat dikirimkan ke email [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com), dan asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Indonesia Up. Data Management Department paling lambat **18 Mei 2026**

5. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat melalui situs web perseroan [www.metaepsi.com](http://www.metaepsi.com) sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
6. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI maupun yang disampaikan secara langsung dalam Rapat untuk Pemegang Saham yang tidak memberikan kuasa melalui eASY.KSEI.
7. Bilamana Pemegang Saham atau Kuasanya akan menghadiri Rapat secara langsung maka wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.
8. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif yang akan menghadiri rapat secara langsung wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di tempat Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
9. Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Independen ini Perseroan akan mengumumkan Keterbukaan Informasi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. Meta Epsi, Tbk



**Kahar Anwar**  
Direktur Utama